



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI INSTALASI KAMAR BEDAH DAN
STANDAR SATUAN UANG PIKET PETUGAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan TPP bagi pegawai berdasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja;
- b. bahwa pemberian TPP dan Uang Piket kepada petugas RSUD dikarenakan kelebihan jam kerja, beban kerja dan kondisi kerja yang diemban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Instalasi Kamar Bedah dan Standar Satuan Uang Piket Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI INSTALASI KAMAR BEDAH DAN STANDAR SATUAN UANG PIKET PETUGAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pegawai adalah Pegawai RSUD Kabupaten Bangka Selatan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kriteria tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan atas kehadiran/absensi harian, kehadiran apel besar dan apel harian.
7. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
8. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan bersangkutan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
9. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
10. Kehadiran Kerja adalah diketahuinya keberadaan seorang pegawai dikantor atau sedang melaksanakan tugas luar yang diberikan atasan langsung/ kepala satuan kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Instalasi Kamar Bedah dan Petugas Piket RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - dan
 - c. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III
PEMBERIAN TPP INSTALASI KAMAR BEDAH

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan pegawai selain gaji didasarkan atas:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. Kondisi Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan yang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 4

- (1) Kriteria Pemberian TPP Instalasi kamar bedah meliputi :
 - a. Perawat Perioperatif Kamar Bedah; dan
 - b. Perawat Anestesi.
- (2) TPP Instalasi Kamar Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya berdasarkan golongan ruang sebagai berikut:
 - a. Penata Perioperatif Kamar Bedah Golongan III sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

- b. Penata Perioperatif Kamar Bedah Golongan II sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Penata Anastesi Golongan III sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Penata Anastesi Golongan II sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Pegawai Instalasi Kamar Bedah RSUD yang menerima TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak dapat diberikan TPP berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV

STANDAR UANG PIKET PETUGAS RSUD

Pasal 6

Kriteria peruntukan uang piket kepada petugas RSUD adalah:

- a. medis/dokter jaga;
- b. paramedis (perawat, bidan, farmasi, analis kesehatan, radiographer dan apoteker); dan
- c. sopir, satpam, ISPRS, rekam medik dan cleaning service.

Pasal 7

- (1) Pemberian uang piket kepada petugas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan atas tugas piket jaga malam.
- (2) Besaran uang piket jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. medis/ dokter jaga diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - b. paramedis (perawat, bidan, farmasi, analis, kesehatan, radiographer dan apoteker diberikan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
 - c. sopir, satpam, ISPRS, rekam medik dan cleaning service diberikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 8

Pembayaran Uang Piket Petugas RSUD terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 April 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 16 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 26